

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU **KECAMATAN TAMPAN**

JI. H.R SOEBRANTAS NO.52 Tlp. (0761) 63317 – PEKANBARU

KEPUTUSAN CAMAT TAMPAN NOMOR 32 T9hun 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN TAMPAN MASA BAKTI TAHUN 2019-2021

CAMAT TAMPAN,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, sebagai unsur utama generasi penerus bangsa serta landasan strategis yang mendasar bagi perkembangan dan kemajuan bangsa dan negara, oleh sebab itu harkat, martabat dan derajatnya perlu senantiasa dijaga dan dipelihara disegala aspek kehidupan.;
 - b. bahwa bahwa anak perlu mendapat kesempatan yang seluasluasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai nilai kesusilaan dan kepatutan;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat TAMPAN tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Kecamatan TAMPAN Tahun 2019-2021.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 3143);
 - 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

- 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 124), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245) yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 124), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
- 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di desa/kelurahan;
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);

- 14. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 100);
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2019;
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor ... Tahun 2018-19.... tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak Kota pekanbaru Tahun2019;
- 17. Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 35);
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 36);
- 19. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 160 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2019;

Memperhatikan: Kesepakatan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Kepala
Kepolisian Negara:

- Nomor : 14/Men-PP/DEP-V/X/2002

- Nomor : 1329/Menkes/SKB/X/2002

- Nomor : 75/HVK/2002

- Nomor : POL.B/3048/X/2002

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Kecamatan TAMPAN masa bakti Tahun 2019-2021 dengan susunan Pengurus

sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Camat ini.

KEDUA: Pengurus Forum Anak Kecamatan TAMPAN sebagai mana dimaksud pada diktum KESATU untuk masa bakti Tahun 2019 -

2021 dipilih memalui musyawarah Forum Anak Kecamatan

TAMPAN (FALIMPUL).

KETIGA: Pengurus Forum Anak Kecamatan TAMPAN sebagai mana dimaksud pada diktum KESATU untuk masa bakti Tahun 2019 – 2021 mempunyai tugas dan tanggung jawab yang tercantum

pada Lampiran Keputusan Camat ini

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugas, Forum Anak Kecamatan TAMPAN sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATUdibantu oleh Fasilitator yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Camat ini

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.

KEENAM

: Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 07 November 2019

pra. HJ. LISWARTI

CAMAT TAMPAN.

NIP. 19620416 198611 2 001

Tembusan:

1. Yth. Walikota Pekanbaru;

2. Yth. Ketua DPRD Kota Pekanbaru;

3. Yth. Sdr. Inspektur Inspektorat Kota Pekanbaru;

4. Yth. Kepala DPP-PA Kota Pekanbaru;

6. Yth. Sdr. Kepala BPKAD Kota Pekanbaru;

7. Yth. Sdr. Kepala Sekolah Yang Bersangkutan.

8. Yth. Sdr. Bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT TAMPAN NOMOR : 32 Tolon 2019
TANGGAL : 07 November 2019

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN TAMPAN MASA **BAKTI TAHUN 2019-2021**

No.	JABATAN/INSTANSI/ ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	UTUSAN SEKOLAH
1	2	3	4
1.	CAMAT TAMPAN	PELINDUNG	
2.	KAPOLSEK TAMPAN	PELINDUNG	
3.	KORAMIL TAMPAN	PELINDUNG	
4.	KETUA TP-PKK KECAMATAN TAMPAN	PELINDUNG	
5.	SEKRETARIS KECAMATAN TAMPAN	PEMBINA	
6.	KA. UPTD DISDUK CAPIL KECAMATAN TAMPAN	PEMBINA	
7.	KA. UPTD DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN TAMPAN	PEMBINA	
8.	KUA KECAMATAN TAMPAN	PEMBINA	
9.	KEPALA PUSKESMAS KECAMATAN TAMPAN	PEMBINA	
10.	KEPALA PUSKESMAS KECAMATAN TAMPAN	PEMBINA	
11.	KEPALA PUSKESMAS KECAMATAN TAMPAN	PEMBINA	
12.	KETUA LPM KECAMATAN TAMPAN	PEMBINA	
13.	KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN TAMPAN	PEMBINA	
14.	TIM FASIL KOTA PEKANBARU	FASILITATOR	TIM FASIL KOTA PEKANBARU

15.	FACHRUL KAMIL	KETUA	
16.	AGUNG VALENTINO	WAKIL KETUA	
17.	ZULKIFLI SIDIK	SEKRETARIS	
18.	RAJA FEBJRIMAN	BENDAHARA	
19.	MUHAMAMAD IBRAR RISDICK	KETUA DIVISI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	
20.	SALSA NURRUSTAMI	KETUA DIVISI BIDANG SOSIALISASI HAK ANAK	
21.	MA'RUF ARFIYANSYAH	KETUA DIVISI BIDANG ROHANI	
22.	MUHAMMAD ARAS JAMIL	KETUA DIVISI BIDANG KESEHATAN JASMANI	
23.	ARIF BIJAKSANA	KETUA DIVISI BIDANG KIE-A	
24.	ANANDA SUWANDI	KETUA DIVISI BIDANG IPTEK	
25.	RAFIKA DEWI	KETUA DIVISI BIDANG SENI DAN BAKAT	

WHERICAMAT TAMPAN, 07 November 2019

Dre. 417. LISWARTI 19620416 198611 2 001

TUGAS DAN FUNGSI FASILITATOR FORUM ANAK KECAMATAN TAMPAN MASA BAKTI TAHUN 2019-2021

- Membantu mensukseskan pelaksanaan program Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak di Kecamatan TAMPAN yang telah ditetapkan Camat TAMPAN;
- 2. Memberian Pendampingan dan Pengembangan Forum Anak Kecamatan dan Forum Anak Kelurahan di Kecamatan TAMPAN;
- Memfasilitasi terlaksananya program kerja Forum Anak Kecamatan TAMPAN (FALIMPUL);
- 4. Menjaga keutuhan dan kebersamaan seluruh anggota Forum Anak Kecamatan TAMPAN (FALIMPUL):

TUGAS DAN FUNGSI FORUM ANAK KECAMATAN TAMPAN MASA BAKTI TAHUN 2019-2021

KETUA

- 1) Membentuk/menetapkan susunan Forum Anak Kecamatan TAMPAN (FALIMPUL);
- Mengkoordinasikan tugas dan fungsi dari masing-masing Divisi agar dapat berjalan dengan baik;
- Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu terkait pemenuhan hak anak di Kecamatan TAMPAN;
- 4) Menyusun rencana dan melaksanakan program kerja dan kegiatan ;
- Membantu, memfasilitasi agar tercapainya, terlaksananya dan suksesnya program Pemenuhan Hak Anak serta perlindungan anak melalui program-program yang telah di tetapkan oleh Pemerintah di Kecamatan TAMPAN;
- 6) Menjadi mediator dan katalisator dalam mensinergikan program kerja baik ke lembaga pemerintah, swasta maupun Forum Anak di Kecamatan TAMPAN;
- Menjalin Hubungan dengan pihak-pihak terkait dalam upaya penguatan dan pengembangan kapasitas lembaga;
- 8) Melaksanakan evaluasi dan monitoring secara rutin terhadap kinerja Divisi-Divisi/Bidang Kerja;
- Mewakili lembaga aktivitas kemitraan/hal-hal lain yang berkaitan dengan pengembangan lembaga;
- 10) Menjamin kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program kegiatan FALIMPUL;
- 11) Aktif, berdedikasi dan menjunjung tinggi norma adat, budaya, agama serta mampu menjaga keutuhan dan kebersamaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi keorganisasian;
- 12) Membuat dan menyerahkan laporan kinerja secara periodik/berkala kepada Camat TAMPAN terkait program kerja yang akan dan telah dilaksanakan.

WAKIL KETUA

- 1) Membantu Pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua;
- 2) Mewakili Ketua apabila berhalangan;
- 3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua;

3. BENDAHARA

- 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang keuangan;
- 2) Membukukan dan menyimpan arsip keuangan;
- 3) Membuat laporan keuangan;
- 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua;

4. SEKRETARIS

- Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang Kesekretariatan;
- 2) Koordinator/penanggungjawab sekretariat Forum Anak Kecamatan TAMPAN (S-FALIMPUL)
- 3) Melaksanakan tugas dan fungsi Administrasi;
- 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua;

5. DIVISI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

- Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang hubungan antar lembaga;
- Merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan di bidang hubungan antar lembaga kepada ketua;
- Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang kerja;

6. DIVISI BIDANG SOSIALISASI HAK ANAK

- Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang Sosialisasi Hak Anak;
- Merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan di bidang Sosialisasi Hak Anak kepada ketua;
- Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang kerja;

7. DIVISI BIDANG ROHANI

- 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang Rohani;
- 2) Merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan di bidang Rohani kepada ketua;
- Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang kerja;

8. DIVISI BIDANG KESEHATAN JASMANI

- Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang Kesehatan Jasmani;
- Merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan di bidang Kesehatan Jasmani kepada ketua;
- Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang kerja;

DIVISI BIDANG KIE-A

- 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang KIE-A;
- 2) Merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan di bidang KIE-A kepada ketua;
- Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang kerja;

10. DIVISI BIDANG IPTEK

- 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang IPTEK;
- Merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan di bidang IPTEK kepada ketua;
- 3) Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang kerja;

11. DIVISI BIDANG SENI DAN BAKAT

- Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang Seni dan Bakat;
- Merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan di bidang Seni dan Bakat kepada ketua;
- Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang kerja;

CAMAT TAMPAN, 07 November 2019

Dra. HJ. LISWARTI

NIP. 19620416 198611 2 001